



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PINTU MASUK (*ENTRY POINT*), TEMPAT KARANTINA, DAN KEWAJIBAN RT-PCR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi penanganan COVID-19, diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional;
- c. bahwa Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan Covid-19, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 TENTANG PINTU MASUK (*ENTRY POINT*), TEMPAT KARANTINA, DAN KEWAJIBAN RT-PCR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan *entry point* ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan internasional melalui:

1. Bandar Udara
 - a. Soekarno Hatta, Banten
 - b. Samratulangi, Sulawesi Utara
2. Pelabuhan Laut
 - a. Batam, Kepulauan Riau
 - b. Nunukan, Kalimantan Utara
3. Pos Lintas Batas Negara
 - a. Aruk, Kalimantan Barat
 - b. Entikong, Kalimantan Barat

- KEDUA : Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional wajib melakukan karantina dengan ketentuan sebagai berikut:
- Karantina dengan jangka waktu 8 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah; dan
 - Karantina dengan jangka waktu 14 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi.
- KETIGA : Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- KEEMPAT : Menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat Karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang masuk melalui *entry point* bandara Soekarno Hatta – Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.
- KELIMA : Penentuan lokasi karantina untuk *entry point* selain bandara Soekarno Hatta – Banten ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.
- KEENAM : Tempat Karantina terpusat bagi WNI Pelaku Perjalanan internasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA hanya diperuntukan bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional sebagai berikut:
- Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia; dan
 - Pelajar/Mahasiswa yang Kembali ke Indonesia setelah mengikuti Pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; dan
 - Pegawai Pemerintah yang Kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
- KETUJUH : Dalam hal Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah, karantina wajib dilakukan di Hotel Karantina terpusat yang telah ditentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- KEDELAPAN : Pembiayaan kegiatan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau sumber APBN/APBD lainnya.
- KESEMBILAN : Mekanisme pembayaran biaya penanganan kegiatan kekarantinaan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KESEPULUH : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

KESBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

KEPALA BADAN NASIONAL PEMANGGULANGAN
BENCANA SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19,

The image shows a circular official stamp of the National Disaster Management Authority (BNP) of Indonesia. The stamp contains the text "SATUAN TUGAS" at the top and "PENANGANAN COVID-19" at the bottom, surrounding a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.